



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Kepada Yth ,

1. Pimpinan Lembaga Instansi Pemerintah
2. Direksi BUMN, BUMD dan Kantor Swasta
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NO : ...230/Se/2020.....

TENTANG LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan Kementerian Hukum dan Ham tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir tertuang pada pasal 19 ayat (6)
2. Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan Basis Data kependudukan dan Dokumen Kependudukan
3. Untuk mengecek ke absahan dokumen tersebut dapat melalui Aplikasi pemindai QR Code pada Hp Android

Demikian disampaikan agar dipedomani dengan sebaik – baiknya.



GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR